



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 306/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 135/KEP/2022 TENTANG PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA  
EKONOMI PRODUKTIF PROGRAM KELUARGA HARAPAN GRADUASI TAHUN 2022  
DAN PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN GRADUASI TAHUN 2019 DENGAN  
MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135/KEP/2022 tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2022 Dan Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2019 Dengan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya beberapa kondisi sehingga perlunya penggantian calon penerima bantuan, dan adanya anggaran bantuan keuangan khusus untuk bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif yang bersumber dari anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135/KEP/2022 Tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2022 Dan Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2019 Dengan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135/KEP/2022 tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2022 Dan Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2019 Dengan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2022;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135/KEP/2022 tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2022 Dan Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2019 Dengan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2022 diubah sebagai berikut:


- a. Ketentuan pada Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Graduasi Tahun 2022 Kabupaten Bantul Lampiran I Huruf B Nomor 326, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, dan 342 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Ketentuan pada Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Graduasi Tahun 2022 Kabupaten Sleman Lampiran I Huruf C Nomor 381 dan 542 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- c. Ketentuan pada Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Graduasi Tahun 2022 Kabupaten Sleman Lampiran I ditambah 2 (dua) Nomor yaitu Nomor 826 dan 827 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- d. Ketentuan pada Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2019 Kabupaten Gunungkidul Lampiran II Huruf D Nomor 365 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- e. Ketentuan pada Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2019 Kota Yogyakarta Lampiran II Huruf E Nomor 477 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 OKTOBER 2022

GUBERNUR  
DAERAH Istimewa Yogyakarta,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Walikota se-DIY;
  2. Inspektur DIY;
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  5. Kepala Dinas Sosial DIY;
  6. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
  7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 306/KEP/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA NOMOR 135/KEP/2022 TENTANG PENERIMA  
 BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROGRAM  
 KELUARGA HARAPAN GRADUASI TAHUN 2022 DAN PENERIMA  
 BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KELUARGA PENERIMA  
 MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN GRADUASI TAHUN 2019  
 DENGAN MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN 2022

PENERIMA BANTUAN

NO	NAMA	ALAMAT (DUSUN/RT/RW)	KELURAHAN/ KALURAHAN	KECAMATAN/ KAPANEWON	KABUPATEN / KOTA	JENIS USAHA
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROGRAM KELUARGA HARAPAN (KPM PKH) GRADUASI TAHUN 2022</b>					
	<b>B. Kabupaten Bantul</b>					
326	KARTINEM	RT 005 NAMBANGAN	SELOHARJO	PUNDONG	BANTUL	WARUNG KELONTONG
327	HARTATIK	RT 001 SOKA	SELOHARJO	PUNDONG	BANTUL	USAHA KERAJINAN KAYU
328	NGATINI	RT 006 KRAPYAK WETAN	PANJANGREJO	PUNDONG	BANTUL	USAHA KERAJINAN KUNINGAN
329	ESTHER YOHANNA CAHYAWATI	RT 002 PENTUNG	SELOHARJO	PUNDONG	BANTUL	USAHA WARUNG JAJANAN
333	SENI	RT 5 DUKUH	SELOHARJO	PUNDONG	BANTUL	USAHA DAGING TEMBAKAU

NO	NAMA	ALAMAT (DUSUN/RT/RW)	KELURAHAN/ KALURAHAN	KECAMATAN/ KAPANEWON	KABUPATEN / KOTA	JENIS USAHA
1	2	3	4	5	6	7
334	NGATIYEM	RT 001 NGLEMBU	PANJANGREJO	PUNDONG	BANTUL	USAHA JUALAN MANGUT LELE DIPASAR
335	SRI NURYATI	RT 004 JETIS	PANJANGREJO	PUNDONG	BANTUL	USAHA SOUVENIR TANAH LIAT
336	SUTRININGSIH	RT 003 PRANTI	SRIHARDONO	PUNDONG	BANTUL	USAHA SAYURAN KELILING
337	TASINI	RT 007 BARAN	SRIHARDONO	PUNDONG	BANTUL	JUALAN GORENGAN DITITIPKAN WARUNG2
338	MARJINEM	RT 002 BARAN	SRIHARDONO	PUNDONG	BANTUL	WARUNG KELONTONG
340	TARFINGAH	RT 004 NGENTAK	SELOHARJO	PUNDONG	BANTUL	MENJAHIT
341	SUNARTI	RT 002 POYAHAN	SELOHARJO	PUNDONG	BANTUL	SERVIS HP
342	TUGINI	RT 006 PIRING	SRIHARDONO	PUNDONG	BANTUL	USAHA KERIPIK GAYAM DN INTIP GORENG
<b>C. Kabupaten Sleman</b>						
381	SRI ENDARWATI	MANGUNAN RT 006 RW 029	CATURHARJO	SLEMAN	SLEMAN	WARUNG SEMBAKO
542	TURINEM HARYANTI	JURUGAN RT 004 RW 014	BANGUNKERTO	TURI	SLEMAN	JUALAN BAWANG MERAH GORENG
826	HERLITAWATI	GROGOL POLANGAN RT 005 RW 008	SUMBERHARJO	PRAMBANAN	SLEMAN	JUALAN ES KELAPA MUDA DAN GORENGAN
827	EMY RITA DWI RINI	RINGINSARI RT002 RW 011	BOKOHARJO	PRAMBANAN	SLEMAN	JUALAN JAJANAN PASAR



NO	NAMA	ALAMAT (DUSUN/RT/RW)	KELURAHAN/ KALURAHAN	KECAMATAN/ KAPANEWON	KABUPATEN / KOTA	JENIS USAHA
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN GRADUASI TAHUN 2019</b>						
<b>D. Kabupaten Gunungkidul</b>						
365	PASI	RT 003 RW 016, MANDESAN	KARANGSARI	SEMIN	GUNUNGKIDUL	JUALAN KERAJINAN BAMBU
<b>E. Kota Yogyakarta</b>						
477	WAHYUNINGSIH	JL. GAMBIR ANOM No.04 RT 034 RW 009	PANDEYAN	UMBULHARJO	YOGYAKARTA	RATENGAN

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

HAMENCKU BUWONO X